



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1249, 2015

KEMEN-LHK. Provisi. Sumber Daya Hutan.
Dana Reboisasi. Nilai Tegakan. Izin Usaha.
Penyetoran. Pemungutan. Pengenaan. Tata
Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.44/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PROVISI
SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN NILAI
TEGAKAN, GANTI RUGI TEGAKAN DAN IURAN IZIN USAHA
PEMAMANFAATAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-

II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan;

- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan adanya perubahan sistem pengelolaan hutan produksi lestari dari official assessment menjadi self assessment yang berpengaruh pada perubahan pembayaran/penyetoran penerimaan negara perlu mengubah Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 217);
 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327);
 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.76/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
 24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN NILAI

TEGAKAN, GANTI RUGI TEGAKAN DAN IURAN IZIN USAHA
PEMAMANFAATAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.
4. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
5. Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas /Areal Penggunaan Lain yang telah dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disingkat GRT adalah pungutan yang sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi atas suatu kawasan hutan

tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut akan diterbitkan.

8. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
9. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
10. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
11. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
12. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
13. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
14. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
15. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
16. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati beserta produk turunannya yang dipungut dari hutan negara.
17. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK) pada areal hutan yang telah ditetapkan.
18. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari

penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.

19. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi, dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku.
20. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
21. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
22. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
23. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
24. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, dan tanaman obat-obatan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
25. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan

untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

26. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disingkat SIMPONI adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBPN.
27. Wajib Bayar yang selanjutnya disebut WB adalah orang pribadi, badan, pemegang izin dan atau pihak lain yang mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH, DR, PNT dan atau GRT kepada Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Daftar Kayu Bulat yang selanjutnya disebut DKB adalah dokumen yang memuat identitas kayu bulat.
29. Laporan Hasil Cruising yang selanjutnya disebut LHC adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan timber cruising pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu.
30. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat realisasi seluruh hasil penebangan pohon pada petak/blok yang ditetapkan.
31. Laporan Produksi yang selanjutnya disingkat LP adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil pemanenan berupa hasil hutan bukan kayu atau pemanenan kayu hasil penanaman (KHP).
32. Survey Potensi adalah merupakan metode perhitungan statistik dalam menduga volume hasil hutan kayu pada luasan tertentu dengan melakukan perhitungan/pencacahan pohon dalam sampling.
33. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan WB.
34. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
35. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
36. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
37. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK
Bagian Kesatu
Provisi Sumber Daya Hutan
Pasal 2

- (1) Subjek PSDH meliputi dan atau wajib dikenakan kepada:
- a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu pada Hutan Alam;
 - b. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu pada Hutan Tanaman; Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu dari Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman;
 - c. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam;
 - d. Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa;
 - e. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat;
 - f. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi melalui penjualan tegakan;
 - g. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan;
 - h. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - i. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Bukan Kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau Hutan Negara yang dicadangkan untuk keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan; dan
 - j. pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH kepada Pemerintah.
- (2) Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan PSDH dalam hal Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa mengajukan IUPHHK-HA dalam Hutan Desa.

Pasal 3

- (1) Hasil hutan sebagai objek yang dikenakan PSDH, meliputi:
- a. hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara;

- b. hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara;
 - c. hasil hutan kayu atau bukan kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada hutan negara yang telah berubah status menjadi bukan hutan negara;
 - d. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan negara yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan diluar sektor kehutanan;
 - e. hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan;
 - f. hasil hutan kayu yang berasal dari ganti rugi tegakan;
 - g. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari hasil lelang temuan/sitaan/ rampasan;
 - h. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang berasal dari hutan kemasyarakatan; dan
 - i. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang berasal dari hutan desa.
- (2) Pengenaan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi:
- a. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tidak diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang tumbuh setelah terbitnya alas titel; dan
 - d. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang dipergunakan untuk bantuan korban bencana alam.

Bagian Kedua

Dana Reboisasi

Pasal 4

- (1) Subjek DR meliputi dan atau wajib dikenakan kepada:
- a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam pada Hutan Negara;

- b. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang melakukan kegiatan penyiapan lahan Hutan Tanaman dari Hutan Alam pada Hutan Negara;
 - c. Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam pada Hutan Negara;
 - d. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam;
 - e. Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa;
 - f. pemenang lelang kayu temuan atau sitaan atau rampasan;
 - g. pembeli hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan pada wilayah tertentu pada hutan produksi yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - h. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - i. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi melalui penjualan tegakan;
 - j. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu bagi pemanfaatan Hutan Negara yang diubah statusnya menjadi bukan Hutan Negara dan atau dicadangkan untuk keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan; dan
 - k. pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk membayar DR kepada Pemerintah.
- (2) Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan DR dalam hal Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa mengajukan IUPHHK-HA dalam Hutan Desa.
- (3) Pemenang lelang kayu temuan, sitaan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dikenakan DR, dalam hal berdasarkan Putusan Pengadilan, kayu temuan, sitaan, atau rampasan dipergunakan untuk kebutuhan publik, fasilitas umum, atau bantuan sosial.

Pasal 5

- (1) Hasil hutan kayu alam sebagai objek yang dikenakan DR, meliputi:
- a. hasil hutan kayu pada hutan alam yang berasal dari hutan negara;
 - b. hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada Hutan Negara yang telah berubah status menjadi bukan Hutan Negara;
 - c. hasil hutan kayu alam yang berasal dari penjualan tegakan;

- d. hasil hutan kayu alam yang berasal dari ganti rugi tegakan;
 - e. hasil hutan kayu alam dari hasil lelang temuan atau sitaan atau rampasan; dan
 - f. hasil hutan kayu alam yang berasal dari IUPHHK-HD.
- (2) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi:
- a. hasil hutan kayu tanaman pada kawasan Hutan Negara;
 - b. hasil hutan yang berasal dari Hutan Sdat yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tidak diperdagangkan;
 - c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan;
 - d. hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang tumbuh setelah terbitnya alas titel; dan
 - e. hasil hutan kayu yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi.
- (4) Alas titel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah alas titel yang diakui oleh Kementerian yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang agraria dan tata ruang.

Bagian Ketiga

Penggantian Nilai Tegakan

Pasal 6

- (1) Subjek PNT meliputi dan atau wajib dikenakan kepada:
- a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang melakukan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan Hutan Tanaman dari Hutan Alam pada Hutan Negara;
 - b. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - c. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu bagi pemanfaatan Hutan Negara yang diubah statusnya menjadi bukan Hutan Negara dan atau dicadangkan untuk keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan;
 - d. IUPHHK-HA yang melakukan sistem silvikultur lebih dari satu sistem yang mengubah Hutan Alam menjadi Hutan Tanaman dengan jenis cepat tumbuh;

- e. pemegang alas titel dari perubahan status Hutan Negara menjadi bukan Hutan Negara yang masih terdapat hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami;
 - f. pihak lain yang sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk membayar PNT kepada Pemerintah.
- (2) Pengenaan PNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi:
- a. hasil hutan kayu tanaman pada kawasan Hutan Negara;
 - b. hasil hutan yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tidak diperdagangkan;
 - c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan;
 - d. hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat;
 - e. hasil hutan kayu yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi.
- (4) Alas titel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah alas titel yang diakui oleh Kementerian yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang agraria dan tata ruang.

Pasal 7

- (1) Hasil hutan kayu alam sebagai objek yang dikenakan PNT, meliputi:
- a. hasil hutan kayu alam yang berasal dari penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman;
 - b. hasil hutan kayu alam untuk pembuatan jalur pada multi silvikultur IUPHHK-HA yang mengubah Hutan Alam menjadi Hutan Tanaman dengan jenis cepat tumbuh;
 - c. hasil hutan kayu alam yang berasal dari areal Izin Pemanfaatan Kayu;
 - d. hasil hutan kayu alam yang berasal dari areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - e. hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada Hutan Negara; dan
 - f. hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi.

- (2) Pengenaan PNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi:
- a. hasil hutan kayu tanaman pada kawasan Hutan Negara;
 - b. hasil hutan yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tidak diperdagangkan;
 - c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan;
 - d. hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang tumbuh setelah terbitnya alas titel; dan
 - e. hasil hutan kayu yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam.

Bagian Keempat
Ganti Rugi Tegakan
Pasal 8

GRT wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan.

Bagian Kelima
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

Pasal 9

IIUPH wajib dikenakan kepada pemohon IUPHHK-HA, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Permudaan Buatan (THPB), IUPHH-BK, Izin Pemanfaatan Kawasan berupa Silvopastural system dan Silvofishery system, IUPHHK-RE, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, dan IUPHHK-HD.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN

Bagian Kesatu

Provisi Sumber Daya Hutan

Pasal 10

- (1) Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu pada hutan alam dan tanaman didasarkan pada LHP/LP.
- (2) Pengenaan PSDH atas hasil hutan bukan kayu didasarkan pada LP.
- (3) Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP.

- (4) Pengenaan PSDH terhadap hasil hutan kayu dan atau bukan kayu hasil lelang atas hasil hutan kayu dan atau bukan kayu temuan, sitaan atau rampasan didasarkan atas risalah lelang.
- (5) Pemenang lelang atas hasil hutan kayu dan atau bukan kayu temuan, sitaan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan PSDH, apabila berdasarkan putusan pengadilan kayu temuan, sitaan atau rampasan dipergunakan untuk kebutuhan publik, fasilitas umum, atau bantuan sosial.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat dan ayat (3), tidak dilakukan karena:
 - a. fisik kayu sulit untuk dilacak balak;
 - b. kayu sudah hilang; dan/atau
 - c. kayu ditimbun tanah;

pengenaan PSDH didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC).

- (2) Dalam hal dokumen LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, pengenaan PSDH didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat.

Pasal 12

Pengenaan besarnya PSDH yang terutang dihitung berdasarkan:

- a. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat;
- b. dalam hal kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, maka perhitungannya adalah tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan;
- c. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume/berat hasil hutan bukan kayu dari LP.

Bagian Kedua

Dana Reboisasi

Pasal 13

- (1) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu pada hutan alam didasarkan pada LHP.
- (2) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP.
- (3) Pengenaan DR terhadap hasil hutan kayu hasil lelang atas kayu temuan, sitaan atau rampasan didasarkan atas risalah lelang.

- (4) Pemenang lelang atas hasil hutan kayu temuan, sitaan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan DR, apabila berdasarkan putusan pengadilan, kayu temuan, sitaan atau rampasan dipergunakan kebutuhan publik, fasilitas umum, atau bantuan sosial.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) sudah tidak dilakukan karena:
 - a. fisik kayu sulit untuk dilacak balak;
 - b. kayu sudah hilang; dan/atau
 - c. kayu ditimbun tanah;

pengenaan DR didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC).

- (2) Dalam hal dokumen LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, pengenaan DR didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat.

Pasal 15

Pengenaan besarnya DR yang terutang dihitung berdasarkan :

- a. tarif dikalikan jumlah satuan atau volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat;
- b. dalam hal kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, maka perhitungannya adalah tarif dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan.

Bagian Ketiga

Penggantian Nilai Tegakan

Pasal 16

Pengenaan PNT atas hasil hutan:

- a. kayu alam; dan/atau
- b. kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada hutan negara yang telah berubah status menjadi bukan hutan negara, didasarkan pada LHP.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengalami kendala dalam keadaan tertentu yang disebabkan oleh:
 - a. pemanfaatan kayu bukan menjadi tujuan usaha/keterbatasan dasar usaha, pengenaan PNT dapat didasarkan pada Daftar Kayu Bulat (DKB);

- b. fisik kayu sulit untuk dilacak balak/kayu sudah hilang/ditimbun tanah, pengenaan PNT dapat didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC).
- (2) Dalam hal dokumen LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak ada, maka pengenaan PNT dapat didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat.

Pasal 18

Pengenaan besarnya PNT yang terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan harga patokan PNT dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/DKB/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat.

Bagian Keempat

Ganti Rugi Tegakan

Pasal 19

Pengenaan GRT atas hasil hutan kayu alam didasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Potensi Kayu yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

Pasal 20

- (1) Setiap pemohon IUPH wajib membayar IIUPH sebagai salah satu syarat diterbitkannya IUPH.
- (2) Besarnya IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Working Area (WA) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan besarnya IIUPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) WB membayar IIUPH berdasarkan surat pengenaan IIUPH yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

TARIF PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN, GANTI RUGI TEGAKAN DAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 21

- (1) Tarif PSDH/DR/PNT/GRT/IIUPH yang digunakan dalam perhitungan pengenaan dan pemungutan mengikuti tarif yang ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif dan jenis atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (2) Harga Patokan yang digunakan untuk perhitungan pengenaan dan pemungutan PSDH/PNT/GRT mengikuti harga patokan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pelunasan PSDH/DR/PNT/GRT wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak LHP/LP/DKB/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat/putusan pengadilan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kayu sudah ditimbun, maka pembayaran PSDH/DR/PNT wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak perhitungan kewajiban PSDH/DR/PNT berdasarkan LHC.
- (3) Pembayaran IIUPH wajib dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat pengenaan IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (4) Pembayaran PSDH/DR/PNT/GRT/IIUPH dilakukan melalui SIMPONI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembayaran PSDH/DR/PNT/GRT/IIUPH melalui SIMPONI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Pelunasan PSDH/DR/PNT/GRT/IIUPH yang terutang dianggap sah apabila:
 - a. kode billing yang tercantum pada BPN baik berupa bukti pembayaran melalui ATM maupun bukti setor melalui bank/kantor pos sesuai dengan kode billing yang terdapat pada data base SIMPONI;
 - b. scan LHP/LP/LHC/DKB/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat, scan kode billing dan scan BPN telah diunggah ke dalam SI-PNBP bagi yang belum melaksanakan SI-PUHH Online.
- (2) Dalam hal WB melaksanakan pembayaran PSDH/DR/PNT/GRT/IIUPH ke bank persepsi melalui ATM, maka bukti pembayaran tersebut wajib difotocopy pada hari yang sama.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dinas Provinsi berkewajiban untuk melaksanakan rekonsiliasi pembayaran PSDH/DR/PNT/GRT dengan LHP/LP/LHC/DKB/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Rekonsiliasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Rekonsiliasi pembayaran dilaksanakan dengan membandingkan realisasi pembayaran PSDH/DR/PNT/GRT dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal sewaktu-waktu dapat melaksanakan evaluasi atas optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pelaksanaan evaluasi dilaporkan kepada Direktur Jenderal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) WB setiap selesai melakukan pembayaran PSDH/DR/PNT/GRT wajib menyampaikan LHP/LP/LHC/DKB/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat/Berita Acara Hasil Potensi perhitungan kayu dan fotokopi/salinan BPN baik berupa bukti pembayaran melalui ATM maupun bukti setor melalui bank kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) WB yang belum melaksanakan SI-PUHH Online wajib mengunggah LHP/LP/LHC/DKB/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat/Berita Acara Hasil Potensi perhitungan kayu, scan kode Billing, dan scan BPN ke dalam SI-PNBP Online selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah melakukan pembayaran.
- (3) WB yang sudah melaksanakan SI-PUHH Online wajib mengunggah, scan kode Billing, dan scan BPN ke dalam SI-PNBP Online selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah melakukan pembayaran.

- (4) Dalam hal WB tidak dapat mengoperasikan komputer atau tidak memiliki akses internet, Dinas Provinsi/Balai dapat memfasilitasi upload data LHP/LP/LHC/DKB/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat/Berita Acara Hasil Potensi perhitungan kayu, scan BPN ke dalam SI-PNBP.

Pasal 27

Dinas Provinsi wajib mengunggah scan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) ke dalam SI-PNBP Online.

Pasal 28

- (1) WB wajib menyampaikan BPN IIUPH kepada Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah selesai pembayaran.
- (2) Berdasarkan BPN IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal wajib melaksanakan pengecekan kesesuaian pembayaran IIUPH dengan besarnya kewajiban IIUPH.
- (3) Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah sesuai, Direktur Jenderal memproses permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) WB wajib mengunggah scan BPN IIUPH ke dalam SI-PNBP Online.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 29

- (1) Setiap WB yang melakukan pelunasan PSDH/DR/PNT/GRT melebihi jatuh tempo yang ditetapkan dikenakan sanksi denda 2 (dua) persen per bulan dari kewajiban yang terutang untuk paling banyak 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi terdapat kekurangan pembayaran PSDH/DR/PNT/GRT, maka WB wajib membayar kekurangan pembayaran PSDH/DR/PNT/GRT berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua) persen per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal WB tidak melakukan pelunasan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua) persen per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani.

Pasal 30

- (1) Terhadap pemohon IUPH yang tidak melunasi kewajiban IIUPH sampai dengan batas waktu yang ditetapkan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Pemohon IUPH tidak melunasi IIUPH sampai dengan jatuh tempo peringatan ketiga, maka permohonan IUPH tidak diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal permohonan IUPH tidak diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka surat penelesaian IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dinyatakan batal.

Pasal 31

- (1) Perhitungan pembayaran besarnya sanksi denda 2 (dua) persen berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dan atau Berita Acara Pemeriksaan pada saat Audit.
- (2) Pembayaran sanksi denda 2 (dua) persen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme SIMPONI.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pemegang IPK pada HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dikenakan PNT.
- (2) Pemegang IPPKH yang melakukan kegiatan pembukaan lahan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dikenakan PNT.
- (3) Pemegang IPK pada APL yang telah diberikan izin peruntukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dikenakan PNT.
- (4) Pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yaitu:
 - a. sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 8 Februari 2012 tetap dikenakan PNT;
 - b. sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014 tidak dikenakan PNT;

- c. sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dikenakan PNT.
- (5) Pemegang HGU sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yaitu:
- a. sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 18 November 2013 tetap dikenakan PNT;
 - b. sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014 tidak dikenakan PNT;
 - c. sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dikenakan PNT.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi;
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, dan Ganti Rugi Tegakan; dan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY